



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR**
Jl. Mallontarang Dg. Maro No. 5 Takalar

SALINAN

Telp. (0418) 2311100

email : kpud.takalar@gmail.com

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 20 TAHUN 2025**

T E N T A N G
**PENGANGKATAN TIM PENETAPAN HARGA LIMIT BARANG INVENTARIS
MILIK/KEKAYAAN NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menetapkan harga limit Kendaraan Dinas Operasional milik/kekayaan negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar khususnya barang yang akan dihapus, dipandang perlu membentuk panitia penetapan harga limit barang;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana hurus a, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 92, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang tatacara Pelaksanaan penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah Tanganan Barang Milik Negara;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.06/2008 tentang Pelimpahan sebahagian wewenang pengelolaan barang milik negara (BMN) kepada kepala kantor wilayah (KANWIL) dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan tanggungjawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang TIM Penertiban Barang Milik Negara;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Tim Penetapan Harga Limit Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar;

KEDUA : Tim Penetapan Harga Limit Kendaraan Dinas Operasional Milik/Kekayaan Negara dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, tersebut diatas bertanggungjawab kepada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar dengan tugas antara lain;

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar dalam rangka penetapan harga limit;
- b. Melakukan rapat intern panitia dalam rangka Penetapan Harga Limit Barang Milik/Kekayaan Negara;
- c. Membuat Berita Acara Hasil Penetapan Harga Limit Barang;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan Penetapan Harga Limit Barang kepada Sekretaris KPU Kab. Takalar.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai selesainya proses kegiatan penghapusan dan pelelangan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Ditetapkan di Takalar
Pada tanggal 2 Juni 2025

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas,

SEKRETARIS,

ttd

BUDI HARYONO JUMIYANTO


Azhar Jupri

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua KPU Kabupaten Takalar;
4. Peringgal.

3
LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 20 TAHUN 2025
TANGGAL : 02 JUNI 2025
TENTANG :
PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN HARGA
LIMIT BARANG INVENTARIS
MILIK/KEKAYAAN NEGARA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

DAFTAR NAMA TIM PENETAPAN HARGA LIMIT BARANG INVENTARIS
MILIK/KEKAYAAN NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

No	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Budi Haryono Jumiyanto, S.Kom.	Sekretaris Selaku KPB	Penanggung jawab
2.	Ridwan, S.E., M.M.	Kasubag Keuangan, umum dan logistik	Ketua
3.	Azhari Jupri, S.IP., M.Si	Kasubag Hukum dan Teknis	Sekretaris
4.	Rahmat Hidayat Saud, S.E.	Operator	Anggota
5.	Anwar Djalil, S.Sos.	Staf Pelaksana	Anggota
6.	Rudiyanto Rizal, S.Sos.	Staf Pelaksana	Anggota
7.	Syamsuddin	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di : Takalar
Pada tanggal : 02 Juni 2025

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas,

ttd

BUDI HARYONO JUMIYANTO


Azhari Jupri